



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----hkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2014/MS-STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pengesahan nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 15 Maret 1928, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SR (Sekolah Rakyat), tempat tinggal di Kampung Arul Gading kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **PEMOHON**;  
**melawan**

1. **TERMOHON I**, tanggal lahir 19 Juli 1979, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di kampung Arul Gading kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERMOHON I**;
2. **TERMOHON II**, tanggal Lahir 05 November 1974, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di kampung Arul Gading kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERMOHON II**;
3. **TERMOHON III**, tanggal Lahir 18 Oktober 1981, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di kampung Arul Gading kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **TERMOHON III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon-Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 278/Pdt.G/2014/MS.STR. tanggal 15 Desember 2014 yang dirubah dan diperbaiki oleh Pemohon sendiri di persidangan telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada tahun 1973 dengan **SUTARTI (Alm)**, yang menikahkan Tgk. Qadhi **SAFARUDDIN (Alm)**, bertindak sebagai wali nikah yakni ayah kandung **SUTARTI (Alm)** yang bernama **IDRIS (Alm)**, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **SULAIMAN (Alm)**, 2. **MOHD DAUD (Alm)**, dengan mas kawin 10 gram emas, akad nikah tersebut berlangsung di rumah kediaman orangtua **SUTARTI (Alm)** di kampung Bale Keramat, kecamatan Timang Gajah kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **SUTARTI (Alm)** tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama: 1. **Suwarni** disebut sebagai Termohon II (Perempuan, 02 Oktober 1974), 2. **Darmi** (Perempuan, 25 Juni 1977), 3. **Rahmani** disebut sebagai Termohon I (Perempuan, 19 Juli 1979), 4. **Sukilawati** disebut sebagai Termohon III (Perempuan, 17 Februari 1981), 5. **Halimah** (Perempuan, 28 Agustus 1983), dan 6. **Rahmadi Putra (Alm)** (Laki-laki, 20 Februari 1987);
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah Pemohon sebutkan diatas;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama **SUTARTI (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2013 di kampung Arul Gading kecamatan Pintu

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rime Gayo kabupaten Bener Meriah karena sakit, berdasarkan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 696/SKMD/AG/PRG/BM/XII/2014 yang dikeluarkan oleh kepala kampung Arul Gading kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener Meriah pada tanggal 10 Desember 2014;

5. Bahwa almarhumah istri Pemohon adalah seorang Pejuang Veteran Republik Indonesia dan sudah pernah menerima Dana Kehormatan Veteran. Saat ini Pemohon sedang melakukan pengurusan untuk mendapatkan Tunjangan Veteran, namun pada saat pengurusan tersebut pihak PT. TASPEN Banda Aceh mengharuskan Pemohon untuk menyerahkan Surat Bukti Nikah antara Pemohon dengan **SUTARTI (Alm)**, dan oleh karena Pemohon belum memiliki Bukti Nikah tersebut maka pihak PT. TASPEN Banda Aceh mengharuskan Pemohon untuk melakukan Isbath Nikah di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah dimaksud;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (SYARIFUDDIN) dengan SUTARTI yang terjadi pada tahun 1973 di kampung Bale Keramat, kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan ltsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 11 Januari 2015, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon-Termohon inperson hadir di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena menyangkut penetapan hukum tentang pengesahan nikah tidak layak untuk mediasi;

Bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan pada posita dan petitum permohonan Pemohon di persidangan, sebagai berikut:

1. Pada posita permohonan Pemohon poin pertama baris ketujuh tertulis "kampung Arul Gading kecamatan Pintu Rime Gayo", diubah dan diperbaiki menjadi "kampung Bale Keramat, kecamatan Timang Gajah";
2. Pada petitum permohonan Pemohon poin kedua baris kedua tertulis "kampung Arul Gading kecamatan Pintu Rime Gayo", diubah dan diperbaiki menjadi "kampung Bale Keramat, kecamatan Timang Gajah";

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh Pemohon sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon-Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon-Termohon tidak keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon SYARIFUDDIN dengan seorang Perempuan bernama SUTARTI yang berlangsung pada tahun 1973, oleh karena Termohon-Termohon sendiri adalah anak kandung Pemohon dengan SUTARTI, dan keluarga yang lain juga tidak keberatan, dan Pemohon sangat membutuhkan putusan itsbat nikah tersebut untuk pengurusan pengalihan pensiun veteran dari isyerinya (Sutarti) kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain SUTARTI, demikian pula SUTARTI tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan foto copy surat yang sebagian telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan sebagian lainnya tidak diberi meterai yang cukup, bukti tertulis tersebut adalah:

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 696/SKMD/PRG/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Arul Gading, kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/557/M/VIII/2006, tanggal 3 Agustus 2003, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Petikan Keputusan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/92/XI/2013, tanggal 12 November 2013, tentang Pemberian Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Syarifuddin) Nomor 1117021503280001, tanggal 16-05-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda

P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ISMAIL AMAN bin ADAM, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Arul Gading, kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lima belas tahun yang lalu, karena saksi dan Pemohon sama-sama berkebun di kampung Arul Gading, dulunya Pemohon berasal dari kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah sedangkan saksi berasal dari kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Pemohon bernama SUTARTI, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, karena sejak saksi mengenal Pemohon dan SUTARTI, mereka sudah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon-Termohon, mereka adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan SUTARTI;
- Bahwa sejak Pemohon dan SUTARTI menikah dan tinggal bersama dalam satu rumah di kampung Arul Gading, kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah dan sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan mereka, pada umumnya masyarakat sudah menganggap Pemohon dengan SUTARTI adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa SUTARTI sebelum menikah dengan Pemohon, tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian juga Pemohon tidak pernah punya isteri lain selain SUTARTI;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUTARTI telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan mereka tetap tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa isteri Pemohon (SUTARTI) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2013 di kampung Arul Gading dan saksi ikut melayat sewaktu SUTARTI meninggal dunia;
- Bahwa SUTARTI adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan SUTARTI untuk selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi syarat pengurusan pengalihan pensiun veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia;

2. M. DAUD bin M. MAHMUD, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di kampung Arul Gading, kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999, karena pada waktu itu saksi pindah dari Gunung Tritit ke kampung Arul Gading untuk berkebun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Pemohon bernama SUTARTI, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, karena sejak saksi mengenal Pemohon dan SUTARTI, mereka sudah suami isteri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 25 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon-Termohon, mereka adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan SUTARTI;
- Bahwa sejak Pemohon dan SUTARTI menikah dan tinggal bersama dalam satu rumah di kampung Arul Gading, kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah dan sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan mereka, pada

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya masyarakat sudah menganggap Pemohon dengan SUTARTI adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa SUTARTI sebelum menikah dengan Pemohon, tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian juga Pemohon tidak pernah punya isteri lain selain SUTARTI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUTARTI telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan mereka tetap tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa isteri Pemohon (SUTARTI) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2013 di kampung Arul Gading dan saksi ikut melayat sewaktu SUTARTI meninggal dunia sampai kepada pemakamannya;
- Bahwa SUTARTI adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan SUTARTI untuk selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi syarat pengurusan pengalihan pensiun veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan, melainkan dalam konklusinya Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon-Termohon dalam konklusinya menyatakan bahwa Termohon-Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 11 Januari 2015, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkara perdata wajib dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi karena perkara ini menyangkut tentang legalitas hukum, maka berdasarkan pedoman dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 halaman 83 poin 5, mediasi tersebut tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama SUTARTI yang dilaksanakan pada tahun 1973 di kampung Bale Keramat, kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, yang dinikahkan oleh ayah kandung SUTARTI bernama IDRIS yang bertindak sebagai wali nikah, disaksikan oleh SULAIMAN dan MOHD. DAUD dengan mahar berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan pengurusan pengalihan pensiun veteran atas nama Almarhumah SUTARTI kepada Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa Termohon-Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan SUTARTI, karena Termohon-Termohon sendiri adalah anak kandung Pemohon dengan SUTARTI, sedangkan keluarga yang lain juga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkenaan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, maka berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebanyak dua orang yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materilnya sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa SUTARTI telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2013 di kampung Arul Gading disebabkan sakit, oleh karenanya permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa SUTARTI semasa hidupnya adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sedangkan Pemohon tercatat sebagai suami anggota veteran yang bernama SUTARTI tersebut, dengan demikian Pemohon berhak mendapatkan tunjangan pengalihan pensiun veteran dari istrinya (SUTARTI), namun untuk dapat membuktikan Pemohon dan SUTARTI adalah suami isteri, Pemohon tidak mempunyai surat nikah, oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tidak dibubuhi meterai yang cukup, berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dinyatakan bahwa hakim tidak dibenarkan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang biaya meterainya tidak ada atau kurang dibayar, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek dalam perkara ini beragama Islam dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon terbukti pula bahwa Pemohon dan SUTARTI telah menikah secara sah, karena sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan SUTARTI, dan isteri Pemohon SUTARTI telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2013 dan telah meninggalkan seorang suami incasu Pemohon dan enam orang anak yang masih hidup, dari bukti tersebut patut diduga bahwa Pemohon dan SUTARTI telah menikah, namun tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, karena pernikahan mereka dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan para Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan SUTARTI telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 1973 dengan wali nikah ayah kandung SUTARTI bernama IDRIS, disaksikan oleh dua orang saksi, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang dan SUTARTI berstatus gadis, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan SUTARTI telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri di kampung Alur Gading, kecamatan Pinu Rime Gayo dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak, dan selama itu pula masyarakat

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan SUTARTI sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan SUTARTI telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1973 di kampung Bale Keramat, kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 278/Pdt.G/2014/MS.STR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong yang terdiri dari Drs. Taufik Ridha selaku Ketua Majelis, Zainal Arifin, S.Ag. dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota dan Mawardi, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon-Termohon.

**HAKIM ANGGOTA,**

dto.

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

dto.

**ERTIKA URIE, SHI.**

**KETUA MAJELIS,**

dto.

**Drs. TAUFIK RIDHA**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto.

**MAWARDI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	: Rp. 400.000,-
- Redaksi.....	: Rp. 5.000
- Meterai .....	: Rp. 6.000,-
J u m l a h.....	: Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.  
Simpang Tiga Redelong, Januari 2015  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

**H. M. Nasir Adam, S.Ag.**